

## **SIKAP THAILAND DAN INDONESIA TERHADAP PENGUNGSI ROHINGYA DALAM PENDEKATAN KONSTRUKTIVIS**

**Khairunnisa Simbolon**

Ilmu Hubungan Internasional Universitas Potensi Utama

[Khairunnisasimbolon90@gmail.com](mailto:Khairunnisasimbolon90@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the attitude of Indonesia and Thailand towards Rohingya refugees using constructivism approach. Indonesia and Thailand are countries that have not ratified the UN Convention of Refugees in 1951 and the 1967 Protocol, so legally the two countries are not obliged to provide assistance or perform obligations to refugees set forth in both the Convention and the Protocol. In reality, however, Indonesia and Thailand are a country with a significant role in providing assistance to Rohingya refugees. Both countries, with the assistance of UNHCR and IOM facilitate refugees from Rohingya to be resettled in third countries. According to constructivist approach this attitude is based on the common identity and international norm which equally uphold the humanity value. The preliminary analysis of this research is that as Alexander Went pointed out that international norms (structures) affect the two countries (agents) so that both countries are willing to accommodate Rohingya refugees.*

**Keywords:** Indonesia-Thailand, Refugees, Constructivist, Human Rights,

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap Indonesia dan Thailand terhadap pengungsi Rohingya dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Indonesia dan Thailand merupakan negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951 dan Protokol tahun 1967, sehingga secara legal kedua negara tersebut tidak berkewajiban memberikan bantuan atau melakukan kewajiban terhadap pengungsi yang di atur baik dalam Konvensi maupun Protokol. Namun pada kenyataannya, Indonesia dan Thailand adalah negara yang cukup banyak berperan dalam memberikan bantuan terhadap pengungsi Rohingya. Kedua negara, dengan bantuan UNHCR dan IOM memfasilitasi pengungsi yang berasal dari Rohingya untuk selanjutnya dimukimkan kembali di negara ketiga. Sikap Thailand dan Indonesia ini berdasarkan pendekatan konstruktivis didasari pada kesamaan identitas dan norma internasional yang sama-sama menjunjung tinggi ham dan kemanusiaan. Analisis awal dari penelitian ini adalah bahwa seperti yang disebutkan Alexander Went bahwa norma internasional (struktur) mempengaruhi ketiga negara (agen) sehingga kedua negara tersebut mau menampung pengungsi Rohingya.

**Kata Kunci:** Indonesia-Thailand, Pengungsi, Konstruktivis, Hak Asasi Manusia

## I. PENDAHULUAN

Negara-negara anggota ASEAN dianggap menghindari dari permasalahan pengungsi Rohingya pada tahap-tahap awal kekerasan terjadi. Non-intervensi dijadikan alasan dibalik diamnya negara-negara di kawasan Asia Tenggara tersebut. Sejak awal pembentukannya, prinsip ini telah dipegang teguh oleh seluruh negara anggota, dan secara tidak langsung menjaga keutuhan dan perdamaian di kawasan. Prinsip yang juga sering dikenal dengan *ASEAN Way* ini mengatur masing-masing negara anggota untuk tidak saling mencampuri urusan dalam negeri masing-masing anggota. Walau bila ditinjau, ASEAN sendiri memang bukanlah sebuah organisasi supranasional yang memiliki kewenangan untuk memaksa negara-negara anggotanya (Simela, 2015:6). Pemikiran yang tidak tepat apabila membandingkan ASEAN dengan Uni Eropa yang memang memiliki legitimasi untuk mempengaruhi kebijakan dalam negeri anggotanya. Sehingga tidak heran apabila negara-negara anggota ASEAN “terkesan” menghindari terhadap permasalahan Rohingya ini.

Negara-negara anggota ASEAN bersikap berbeda terhadap permasalahan ini. Kategori pertama yaitu Indonesia, Malaysia dan Thailand sangat memperhatikan isu ini dan terlibat aktif dalam memberikan bantuan serta mengupayakan solusi terhadap penyelesaian konflik. Kategori kedua yaitu Brunei Darussalam, Singapura dan Filipina yang memiliki penduduk islam juga memperhatikan isu ini, namun tidak begitu aktif dalam memberikan solusi dalam penyelesaian konflik. Sementara kategori ketiga yaitu Vietnam, Laos dan Kamboja tidak tertarik terhadap isu ini, tampak dari diam dan kurang aktifnya negara-negara tersebut dalam menanggapi isu-isu pengungsi rohingya (Simela, 2015: 5-6).

Indonesia, Malaysia dan Thailand memiliki keterikatan secara emosional dengan etnis rohingya karena menganut agama yang sama, yaitu Islam. Indonesia sendiri memiliki 207.176.162 jiwa penduduk yang beragama islam dari total 230juta penduduk (BPS, 2017). Penduduk Islam Thailand berjumlah 4 juta jiwa, dari total 65juta jiwa penduduk (Wikipedia, 2017). Sementara penduduk muslim Malaysia berjumlah 19.5juta jiwa dari total 615 dari jumlah penduduk (Wikipedia, 2017). Di Indonesia, Thailand dan Malaysia sendiri beberapa kali berlangsung aksi massa yang menuntut pemerintah untuk membantu etnis muslim rohingya di Myanmar.

Pada tahap-tahap awal kekerasan yang dialami oleh Muslim Rohingya, negara-negara ASEAN menegaskan bahwa permasalahan tersebut adalah masalah dalam negeri

Myanmar. Thailand misalnya menegaskan bahwa keberadaan pengungsi rohingya di wilayah kedaulatannya merupakan hal *illegal* dan bagian dari kejahatan penyelundupan dan perdagangan manusia. Indonesia dan Malaysia yang mendapat tekanan dari masyarakat dalam negerinya yang mayoritas muslim bersikap lebih lunak, namun tetap berpendapat bahwa gelombang pengungsi yang datang juga bagian dari *human trafficking and people smuggling* (Rismayanti, 2009:16). Singapura dengan dalih keterbatasan wilayah menolak menerima pengungsi rohingya dan memilih memberikan dana kepada Malaysia dan Indonesia untuk mencukupi kebutuhan para pengungsi yang berada di kedua negara tersebut (CNN, 2016). Hal ini dapat dimaklumi sebagai pertimbangan rasional negara anggota ASEAN. Pada awalnya pendekatan-pendekatan yang dilakukan ASEAN terbatas pada upaya-upaya normative yang lebih menonjolkan dialog, diskusi dan pertemuan-pertemuan tingkat regional yang tidak memaksa. Namun pasca masuknya gelombang pengungsi dari Rohingya ke negara-negara anggota ASEAN, negara ASEAN mulai aktif dalam menyelesaikan isu ini. ASEAN membentuk Satuan Tugas (SATGAS) penanganan pengungsi di wilayah ASEAN dan mulai bekerja sama dengan UNHCR (Untoro, 2016:2).

Tercatat sepanjang sejarah gelombang pengungsi Rohingya telah berlangsung lebih dari satu abad. Beberapa periode yang mencatatkan jumlah pengungsi paling banyak yaitu oada akhir tahun 1700-an, awal 1800-an, 1940-an, 1978, dan 1991-1992 (LBH Jakarta, 2016:11). Pada periode 2000-an, gelombang pengungsi terus keluar dari Myanmar menuju berbagai wilayah. Tahun 2015 misalnya, sebanyak 1300 jiwa pengungsi campuran antara Rohingya dan Bangladesh diselamatkan oleh nelayan Aceh, setelah sebelumnya awak kapal yang mengangkut mereka meninggalkan mereka di Perairan Andaman, Thailand (Amnesti.org, 2015). Awalnya kedatangan pengungsi ini ditolak ditolak oleh Pemerintah Indonesia (UNHCR, 2015). Per september 2016, jumlah pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia adalah sebanyak 959 jiwa (UNHCR, 2016). Sementara menurut catatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi

Pasca kejadian tersebut, Indonesia, dan Thailand mengadakan pertemuan pada 20 Mei 2015 di Malaysia. Agenda pertemuan tersebut adalah untuk membahas solusi permasalahan pengungsi dan masalah keamanan nasional ketiga negara. Kedua negara bersepakat untuk bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan aturan hukum internasional, namun tidak terlepas dari hukum domestik masing-masing negara untuk mengeluarkan operasi bantuan kemanusiaan terhadap pengungsi di ketiga negara (*Joint Statement Malaysia Indonesia Thailand: 2015*). berdasarkan pemaparan di atas

terlihat perubahan sikap kedua negara yang semula melakukan pengusiran kemudian berubah menerima kedatangan para pengungsi. Apa-apa saja faktor yang mempengaruhi sikap kedua negara tersebut akan menjadi pertanyaan penelitian dalam jurnal ini. Dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme peneliti berharap akan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap ketiga negara tersebut dengan komprehensif. Analisis awal dari penelitian ini adalah bahwa seperti yang disebutkan Alexander Wendt bahwa norma internasional (struktur) mempengaruhi ketiga negara (agen) sehingga yang awalnya menolak kehadiran pengungsi menjadi bersedia menampung pengungsi.

## **PENDEKATAN KONSTRUKTIVIS**

Konstruktivis memandang struktur internasional yang ada sekarang merupakan hasil konstruksi pengetahuan sejak dahulu yang dikenal secara sosial. Sehingga kepentingan dan keputusan dari aktor dalam interaksi politik internasional sangat terpengaruh oleh pengenalan diri yang membentuk identitas. Pengakuan dan keyakinan atas interaksi aktor akan membentuk sebuah identitas yang dapat mempengaruhi kepentingannya, kemudian kepentingan tersebut akan mempengaruhi tindakan, dan proses ini dipengaruhi faktor internal dan eksternal (Wendt, 1994:224). Sehingga apabila sebuah Negara merupakan faktor internal mengalami perubahan, maka akan membentuk perubahan identitas yang juga akan membentuk perubahan perilaku aktor.

Pendekatan ini menganalisis sebuah kasus dengan tidak hanya melihat pada sisi kepentingan nasionalnya saja, tapi apa yang mendasari suatu Negara mengambil tindakan atau kebijakan dalam mencapai kepentingan nasionalnya tersebut dilihat dari identitasnya. Pemikir neorealis, neoliberal, ataupun marxis melihat fenomena pada aspek-aspek strategis yaitu bagaimana aktor bertindak untuk mencapai kepentingan mereka, berbeda dengan konstruktivis, cara aktor mengembangkan kepentingan dan alasan atau sumber-sumber lahirnya sebuah kepentingan lah yang dipandang lebih penting untuk dianalisis. Untuk menjelaskan suatu proses pembentukan kepentingan, perspektif ini terfokus pada identitas sosial individu atau Negara, seperti yang disampaikan Alexander Wendt, *Identities are the basis of interests* (Reus-Smith, 2005:197). Agen dan struktur merupakan sebuah keterkaitan yang menentukan satu sama lain. Struktur normatif dan ideasional membentuk identitas dan kepentingan aktor, tapi struktur-struktur tersebut tidak akan lahir apabila tidak ada praktik-praktik pengetahuan dari para aktor.

Asumsi konstruktivis yaitu, politik terlahir dari sesuatu yang bermacam-macam, serta merupakan pertimbangan dan tindakan manusia yang multidimensional. Politik bisa juga dikatakan sebagai persinggungan antara kehidupan dan tantangan yang dihadapi manusia (Reus-Smith, 2004:22). Dalam bertindak, aktor memiliki *reason* yang didasari pada argumen yang menurut konstruktivis berdimensi internal dan eksternal. Pembentukan *reason* tersebut sangat dipengaruhi oleh struktur yang normative dan ideasional aktor, yaitu pertama, melalui proses sosialisasi, struktur tersebut membentuk definisi si aktor mengenai siapa dia dan apa yang diinginkannya. Kedua, melalui proses justifikasi publik, struktur tadi memberi kerangka bagi *logic of argument*.

Bisa dilihat bahwa pendekatan ini mementingkan faktor non-material (*ideational factor*) seperti ide, nilai, norma dan budaya yang di pendekatan realis dan liberal tidak diakomodasi. Konstruktivis memfokuskan analisis pada interaksi sosial yang terwujud dalam *shared ideas* yang saling mempengaruhi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendapat tokoh paling terkenal dari konstruktivis, yaitu Alexander Went.

## II. PEMBAHASAN

Etnis Rohingya sudah berada di wilayah Myanmar jauh sebelum negara tersebut merdeka. Myanmar sendiri memiliki 135 etnis, dengan etnis mayoritas adalah etnis Bamar, Shan, Kayni, Rakhine, Chinese, Mon dan Kachin ([www.oxfordburmaalliance.org](http://www.oxfordburmaalliance.org), 2009). Mayoritas etnis Rohingya beragama Islam, namun pemerintah Myanmar tidak mengakui kewarganegaraan mereka. Etnis Rakhine yang sama-sama mendiami wilayah Arakan juga bersikap sama seperti Myanmar, yakni bersikap antipati.

Pengungsi rohingya memutuskan keluar dari negara tempat kelahiran mereka karena alasan keamanan. Kekerasan yang dialami oleh Muslim Rohingya sudah terjadi selama puluhan tahun, dan sampai pada saat jurnal ini dituliskan kekerasan tersebut masih terjadi karena belum ada penyelesaian secara tuntas terhadap permasalahan tersebut. Myanmar yang menganggap etnis rohingya bukanlah bagian dari etnis asli negara mereka, sehingga mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar yang sah. PBB bahkan memberikan predikat sebagai *the most persecuted minority in the world* (Amnesty.org, -). Mereka tidak hanya harus mendapat tindakan kekerasan dari negara, tetapi juga dari sesama warga negara Myanmar akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintahan Myanmar yang cenderung diskriminatif.

Diskriminasi yang dialami oleh etnis ini menyeluruh, akibat dari tidak diakuinya kewarganegaraan mereka, terlebih ketika etnis Rohingya tidak termasuk dalam 135 etnis yang diakui Myanmar pada amandemen Konstitusi Myanmar pada tahun 1982 (Rohingya Migrant Crisis, diakses 2017). Pada tahun 2011 Presiden Thein Sein bahkan mengatakan bahwa “*Rohingya are not our people and we have no duty to protect them*” Presiden Sein menginginkan agar PBB melalui UNHCR mengelola pengungsi etnis Rohingya atau agar para pengungsi tersebut ditampung di negara ketiga (Majalah ASEAN, 2015).

Mereka kesulitan untuk mendapat pekerjaan, mendapat akses pendidikan dan kesehatan, dan hidup dengan aman (Simbolon, 2017:62-64). Pada akhirnya para pengungsi ini meninggalkan Myanmar untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Mereka tersebar ke wilayah-wilayah terdekat untuk mencari suaka, seperti ke Bangladesh dan negara-negara ASEAN. Pasca masuknya pengungsi rohingya ke negara-negara ASEAN membuat akhirnya ASEAN mulai memberikan sikap tegas terhadap masalah ini. Karena kedatangan para pengungsi ini juga memunculkan permasalahan dan ancaman keamanan bagi negara-negara anggota ASEAN.

Indonesia dan Thailand banyak berurusan dengan pengungsi Rohingya dan menjadi tujuan para pengungsi karena posisi geografis kedua negara yang dapat diakses melalui jalur laut. Seperti diketahui bersama bahwa wilayah Arakan berbatasan langsung dengan laut sehingga jalur pelarian melalui laut banyak dipilih oleh para pengungsi Rohingya untuk melarikan diri dari Myanmar. Faktor ini mau tidak mau membuat pemerintah kedua negara harus menentukan sikap terhadap para pengungsi yang terus berdatangan tersebut. Secara legal kedua negara belum meratifikasi Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967, bahkan tidak memiliki Undang-Undang suaka domestik (*Danish Immigration Service*, diakses 10 september 2017). Dengan tidak meratifikasi Konvensi dan Protokol tersebut, baik Indonesia dan Thailand secara legal tidak memiliki tanggung jawab terhadap para pengungsi. Karena ketika seorang individu telah memasuki wilayah negara (*border*) maka hukum yang berlaku adalah hukum yang berada di wilayah tersebut, bukan hukum asal si individu. Namun tetap saja kedua negara berada pada posisi dilematis, karena isu ini sangat mendapat perhatian baik dari internasional maupun dari dalam negeri kedua negara, terutama Indonesia.

Terlebih karena menurut *UN Convention on the Status of Refugee* tersebut mengatakan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang meninggalkan negaranya karena

adanya rasa takut akan penyiksaan atau ancaman penyiksaan (Pramono, 2010). Tetapi pengungsi hanya akan mendapat haknya sebagai pengungsi apabila mereka mendapatkan status sebagai pengungsi, sedangkan status sebagai pengungsi hanya akan diberikan oleh negara yang meratifikasi konvensi pengungsi atau organisasi internasional UNHCR.

Pasca masuknya gelombang pengungsi pada tahun 2015 Thailand dan Indonesia bersama dengan Malaysia mengadakan pertemuan di Putrajaya Malaysia. Pertemuan tersebut menghasilkan langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia, Malaysia dan Thailand terkait isu Rohingya. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Melakukan operasi *Search and Rescue* (SAR) bagi para pengungsi yang masih terapung di lautan
2. Melaksanakan patroli laut terkoordinasi dan memfasilitasi evakuasi di laut ketika kapal-kapal berisi migran tersebut ditemukan;
3. Menyediakan bantuan kemanusiaan, termasuk *shelter*, makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya bagi migran yang terdampar di wilayah tiga negara;
4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan UNHCR dan IOM dalam mengidentifikasi dan memverifikasi imigran, termasuk mencari negara ketika untuk proses *resettlement*;
5. Mengaktifkan sumber daya milik *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management* (AHA Centre) untuk menyelesaikan masalah krisis ini (ASEAN, 2015:11).

### **Sikap Indonesia terhadap Pengungsi Rohingya dalam Pendekatan Konstruktivis**

Indonesia pada masa Presiden SBY melakukan pendekatan diplomatik dengan mencoba mengirim surat kepada Presiden Thein Sein. Indonesia juga bekerja sama dengan UNHCR mengelola pengungsi Rohingya yang ditempatkan di Aceh dan Makassar. Indonesia juga bekerja sama dengan OKI dalam membantu penyelesaian konflik Rohingya. Termasuk menjadi pelopor pembahasan konflik Rohingya di forum KTT ASEAN, memberikan bantuan melalui PMI. Selain itu pemerintahan Yudhoyono juga menggunakan metode *sharing of expertise* dengan memfasilitasi kunjungan delegasi Myanmar ke Aceh (Ardani, *Journal of International Relations* Vol 1 No 2, 2015: 23)

Pada gelombang pengungsi di tahun 2015 Pemerintah Indonesia pada awalnya tidak langsung menerima kedatangan para pengungsi dengan tangan terbuka. TNI awalnya

menolak kehadiran para pengungsi Rohingya dengan meningkatkan penjagaan serta menghalau kembali kapal-kapal pengungsi agar tidak memasuki wilayah kedaulatan RI. TNI juga melarang masyarakat Aceh untuk membawa pengungsi ke darat (Arrahmah.com, diakses 30 Agustus 2017). Penolakan tersebut juga membuat Indonesia mendapat kecaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Masyarakat Aceh saat itu merasa iba melihat kondisi pengungsi yang mengenaskan setelah berminggu-minggu terkatung-katung di lautan tanpa bekal memadai. Setelah mendapat kecaman dari masyarakat dalam dan luar negeri, barulah Indonesia melunak dan menerima kapal yang membawa para pengungsi. Para pengungsi ini ditempatkan di beberapa wilayah yakni Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Batam sampai Makassar. Mereka di tampung di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM). Dengan anggaran yang sangat minim Indonesia kemudian meminta bantuan UNHCR untuk membantu mengatasi permasalahan pengungsi ini.

Telah disebutkan bahwa secara legal Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menampung para pengungsi karena tidak meratifikasi Konvensi 1951. Para pengungsi yang mendapat status sebagai pengungsi oleh UNHCR akan mendapat bantuan sebesar 1.2 juta perbulan sambil menunggu untuk ditempatkan di negara ketiga. Sementara sebagian lagi yang belum mendapatkan status pengungsi masih di tampung di RUDENIM sambil menunggu keputusan dair UNHCR. Meskipun begitu, sesuai dengan ketentuan Hak Asasi Manusia Internasional atau norma HAM Internasional, yang juga disepakati oleh Indonesia bahwa semua orang memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi dan tidak dapat dirampas oleh siapapun. Norma internasional inilah yang kemudian menjadi dasar sikap Indonesia menerima pengungsi Rohingya, walaupun tidak meratifikasi Konvensi 1951.

Selain norma internasional, pemerintah Indonesia juga mendapat desakan dari masyarakatnya sendiri untuk membantu para pengungsi Rohingya ini. Dengan didasari pada kesamaan agama (Islam) tuntutan dari domestik di Indonesia sangat kuat untuk mendorong pemerintah bertindak terhadap permasalahan Rohingya. Etnis Rohingya yang beragama Islam menyebabkan mayoritas masyarakat Indonesia yang juga muslim merasa memiliki ikatan yang kuat dan mendesak pemerintah Indonesia untuk membantu para pengungsi tersebut. Berikut *headline* berita media lokal di Indonesia yang menggambarkan kuatnya dorongan dari domestik agar pemerintah membantu pengungsi Rohingya.

Tabel 1. Judul Berita Media Nasional



<b>Judul <i>Headline</i></b>	<b>Sumber</b>
Pemerintah Didesak Beri Status WNI Kepada Pengungsi Rohingya	<a href="https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170903103621-106-239097/pemerintah-didesak-beri-status-wni-kepada-pengungsi-rohingya/">(https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170903103621-106-239097/pemerintah-didesak-beri-status-wni-kepada-pengungsi-rohingya/)</a>
Pemerintah Indonesia Diminta Terima Pengungsi Rohingya	<a href="https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170902114815-106-238978/pemerintah-indonesia-diminta-terima-pengungsi-rohingya">https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170902114815-106-238978/pemerintah-indonesia-diminta-terima-pengungsi-rohingya</a>
Pemerintah Didorong Penuhi Hak Pengungsi Rohingya di Indonesia	<a href="https://news.okezone.com/read/2017/09/04/337/1769072/pemerintah-didorong-penuhi-hak-pengungsi-rohingya-di-indonesia">https://news.okezone.com/read/2017/09/04/337/1769072/pemerintah-didorong-penuhi-hak-pengungsi-rohingya-di-indonesia</a>
Aher: Masyarakat Rohingya Punya Hak Hidup di Bumi Myanmar	<a href="http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/09/08/aher-masyarakat-rohingya-punya-hak-hidup-di-bumi-myanmar-409031">http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/09/08/aher-masyarakat-rohingya-punya-hak-hidup-di-bumi-myanmar-409031</a>
Bantuan Masyarakat Indonesia untuk Rohingya Terus Mengalir,	<a href="http://wartakota.tribunnews.com/2017/09/18/bantuan-masyarakat-indonesia-untuk-rohingya-terus-mengalir-tapi-ada">http://wartakota.tribunnews.com/2017/09/18/bantuan-masyarakat-indonesia-untuk-rohingya-terus-mengalir-tapi-ada</a>
Aksi Peduli Rohingya dari Berbagai Daerah Tanah Air	<a href="http://news.liputan6.com/read/3082717/aksi-peduli-rohingya-dari-berbagai-daerah-tanah-air">http://news.liputan6.com/read/3082717/aksi-peduli-rohingya-dari-berbagai-daerah-tanah-air</a>

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber

### **Sikap Thailand terhadap Pengungsi Rohingya dalam Pendekatan Konstruktivis**

Secara geografis Thailand berada lebih dekat dengan Myanmar dibanding Indonesia. Thailand sudah berperan sebagai negara transit bagi pengungsi Malaysia sejak tahun 2012 (Bellamy, 2015). Pengungsi Rohingya menjadikan Thailand sebagai negara transit untuk menuju Malaysia. Sejak tahun 2012 pemerintah Thailand sudah bekerjasama dengan UNHCR dalam menangani para pengungsi Rohingya yang berada di Thailand.

Thailand, sama seperti Indonesia juga tidak memiliki kewajiban legal untuk menerima pengungsi Rohingya karena belum meratifikasi Konvensi 1951. Thailand juga membantu pengungsi Rohingya karena Thailand merupakan bagian dari masyarakat internasional, sehingga Thailand menunjukkan penghormatannya kepada hukum internasional dan telah sepakat terikat dalam aturan tersebut. Thailand mengutamakan pentingnya aspek solidaritas dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan HAM

bagi pengungsi Rohingya. Sehingga dasar sikap Thailand membantu pengungsi Rohingya adalah pertimbangan norma internasional.

Thailand sebagai negara anggota PBB memiliki kewajiban menjalankan norma yang juga dijunjung tinggi oleh lembaga tersebut. pemerintah Kerajaan Thailand (*Royal Thai Government*) secara resmi melakukan penentuan status pengungsi atau *Refugees Status Determination* (RSD) dengan bantuan UNHCR. Pengungsi Rohingya mengharapkan status pengakuan sebagai pengungsi melalui UNHCR. Thailand berkomitmen dalam norma internasional mengenai penegakan HAM. *Pacta sunt servanda* yang berarti harus di taati adalah norma fundamental dalam kebiasaan hukum internasional. Sehingga Thailand dapat dikatakan merasa terdorong dan memiliki kesadaran sebagai negara yang ada dalam suatu komunitas internasional (Chayes dan Chayes, 1993: 175-205).

Gelombang pengungsi Rohingya yang terus berdatangan dan menjadikan Thailand sebagai negara untuk transit juga membuat Thailand merespon dengan melaksanakan kewajiban *Responsibility to Protect* . Beberapa tindakan Thailand tersebut adalah menyediakan penampungan sementara bagi para pengungsi Rohingya di kamp-kamp perbatasan Thailand dan Myanmar sebanyak sembilan kamp ([www.burmalink.org](http://www.burmalink.org), 2015). Thailand juga sudah mengurum sebanyak 29 pengungsi Rohingya ke Amerika Serikat melalui program pemukiman kembali. Total sebanyak 194.362 jiwa telah berhasil dimukimkan kembali melalui Thailand dalam kurun waktu tahun 2005-2016.

Berdasarkan persetujuan yang disepakati oleh Thailand, Malaysia dan Indonesia, Thailand juga melakukan operasi SAR yang masih terapung di lautan. Thailand juga bersama-sama dengan Malaysia dan Indonesia melakukan patroli laut terkoordinasi. Patroli laut tersebut juga membantu evakuasi kapal-kapal pengungsi yang masih terombang-ambing di lautan. Selain itu, Thailand juga memberikan berbagai bantuan dan keperluan para pengungsi selama berada di Thailand. Penguatan kerjasama dengan UNHCR dan IOM juga dilakukan oleh Thailand dalam mengorganisir dan memverifikasi para pengungsi (Yudha, 2015: 11)

### **III. KESIMPULAN**

Baik Indonesia maupun Thailand sama-sama negara yang belum meratifikasi baik Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951 dan Protokol tahun 1967. Indonesia dan Thailand

bisa saja menolak mengurus para pengungsi Rohingya dengan dalil tidak meratifikasi Konvensi dan Protokol tersebut. selain itu masing-masing negara memiliki kebijakan tersendiri dalam penanganan pengungsi di negaranya, dan negara lain atau PBB tidak memiliki hak untuk memaksa. Berbagai alasan dilontarkan kedua negara terutama alasan keamanan nasional negara yang akan terancam dengan kedatangan para pengungsi Rohingya.

Sikap Indonesia dan Thailand terhadap para pengungsi Rohingya menurut pendekatan konstruktivis murni karena adanya kesamaan identitas sebagai komunitas internasional yang menjunjung tinggi norma dan penegakan HAM. Pengungsi Rohingya digolongkan kepada korban dari pelanggaran HAM di Myanmar sehingga Indonesia dan Thailand membantu para pengungsi tersebut mendapatkan hak asasinya. Sikap Thailand dan Indonesia adalah bentuk solidaritas dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan penegakan hak asasi manusia.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

LBH Jakarta, *Hidup yang Terabaikan Edisi Pertama*, Jakarta, 2016.

Reus Smit, Christian, *Theories of International Relations*, 3<sup>rd</sup> edn., Palgrave Macmillan, New York, 2005.

Reus Smit, Christian, *The Politics of International Law*, Cambridge University Press, UK, 2004.

Wendt, Alexander, *Social Theory of International Politics*, Cambridge University Press, UK, 1999.

#### Jurnal

Bellamy, A.J, "Responsibility to Protect: Towards a Living Reality" *United Nations Association*, United Kingdom, 2013.

Chayes, A and Chayes A.H, "On Compliance" in Lisa L. Martin, B.A.S (ed) *International Organizations*, London: 1993.

Masyarakat ASEAN, "Rohingya: Antara Solidaritas ASEAN dan Kemanusiaan" *Masyarakat ASEAN Edisi 8 Juni 2015*. Jakarta, 2015.

Muhammad, Simela Victor, "Masalah Pengungsi Rohingya, Indonesia, dan ASEAN" *Info singkat Hubungan Internasional*, Vol. VII no. 101/II/P3DI, 2015.

Rismayanti, Irman D. "Manusia Perahu Rohingya: Tanyangan Penegakan HAM di ASEAN" *Opini Juris*, Volume 01, 2009.

Untoro, Yoga, et all. "Peran ASEAN dalam Penanganan Pengungsi Pencari Suaka yang ada di Indonesia" *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, 2016.

Yudha, M.C.W, "Rohingya antara Solidaritas ASEAN dan Kemanusiaan" *Masyarakat ASEAN, Vol 8 Juni*, 2015.

### Tesis

Simbolon, Khairunnisa, *Efektifitas ASEAN Way sebagai Mekanisme Penyelesaian Konflik di Asia Tenggara. Studi kasus: Konflik Preah Vihear dan Konflik Muslim Rohingya*. Tesis Universitas Gadjah Mada, 2017.

### Daring

BPS, *Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang dianut*. <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321> diakses pada 31 juli 2017.  
Wikipedia [https://id.wikipedia.org/wiki/Islam\\_di\\_Thailand](https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Thailand) diakses 31 juli 2017  
diakses 31 Juli 2017.

Islam di Malaysia [https://id.wikipedia.org/wiki/Islam\\_di\\_Malaysia](https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Malaysia) diakses 31 Juli 2017.  
Diakses 31 Juli 2017.

Amanda Puspita Sari, CNN Indonesia, 2015.  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150524125633-106-55315/bantu-imigran-rohingya-singapura-siapkan-dana-rp26-miliar/> diakses pada 31 Juli 2017

Amnesty.org. *Southeast Asia: Persecuted Rohingya Refugees From Myanmar Suffer Horrific Abuses At Sea*. <https://www.amnesty.org/en/press-releases/2015/10/southeast-asia-persecuted-rohingya-refugees-frommyanmar-suffer-horrific-abuses-at-sea/> diakses 31 Juli 2017

UNHCR, <http://www.unhcr.org/news/latest/2015/5/5559efb36/long-ordeal-sea-rohingya-find-humanityindonesia.html> diakses 10 september 2017

*Joint statement: Ministerial meeting on irregular movement of people in Southeast Asia*. <http://reliefweb.int/report/myanmar/joint-statement-ministerial-meeting-irregular-movement-peoplesoutheast-asia> diakses 31 Juli 2017.

Rohingya People: The Most Persecuted Refugees in the World. <https://www.amnesty.org.au/rohingyapeople-most-persecuted-refugees-in-world/> diakses 31 juli 2017

The Rohingya Migrant Crisis. <http://www.cfr.org/burmamyanmar/rohingya-migrant-crisis/p36651> diakses 31 Juli 2017

*Rohingya antar Solidaritas ASEAN dan Kemanusiaan, 2015*, diakses dari [http://www.kemlu.go.id/Majalah/ASEAN%20 Edisi 8-All.pdf](http://www.kemlu.go.id/Majalah/ASEAN%20Edisi%208-All.pdf), pada tanggal 10 september 2017.

Hasan, Adiba, 2015, *TNI masih Tolak Kapal Rohingya, Panglima Aceh Serukan Penyelamatan*. <http://www.Arrahmah.com/news/2015/05/18/tni-masih-tolak-kapal-rohingya-panglima-aceh-serukan-penyelamatan> , diakses pada tanggal 30 agustus 2017.